



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Kantor Bersama Pemkab Minahasa Utara Telp/Fax/ (0431) 892955

AIRMADIDI 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : 800/Disdik/OPS/ 170 /VIII/2017

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari **"FIETJE LUNTUNGAN, S.Pd"** selaku pemilik/penanggung jawab **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PASONG"** tanggal 8 Agustus 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
a Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
b Bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

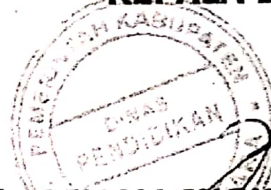
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PASONG"**
Program Pendidikan Non Formal : 1. Taman Bacaan Masyarakat
Yang dikembangkan : 2. Pendidikan Kesetaraan Paket, A,B,C
3. Kecakapan Hidup (Life Skill)
4. Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat :
Kelurahan/Desa : **Airmadidi Bawah Ling. I**
Kecamatan : **Airmadidi**
Kabupaten : **Minahasa Utara**
Pemilik/Penanggung Jawab : **Fietje Luntungan, S.Pd**
Pemimpin/Penyelenggara : **Fietje Luntungan, S.Pd**

- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 09 Agustus 2017

KEPALA DINAS



dr. LILLY LENGKONG, M.Kes.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620601 199003 2 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsiparis,-